



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIKARDO GEPSE;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 04 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Gang Kelapa, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire,
Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-kap/105/IX/2021/Reskrim tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 02 Desember 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 02 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIKARDO GEPSE dengan pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa RIKARDO GEPSE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa RIKARDO GEPSE tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna biru dan merah muda; Dikembalikan Kepada Terdakwa RIKARDO GEPSE;
 - 1 (satu) buah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 .- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi / pembelaan ataupun memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 02 Desember 2021 sebagai berikut;

KESATU

BahwaTerdakwa RIKARDO GEPSE pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jln.Gang Kelapa. Kel.Kalibobo Dist Nabire Kab. Nabireatau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada saat terdakwa yang kehilangan handponnya mendapat informasi bahwa handponnya yang hilang sedang disimpan oleh saksi korban, kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didepan rumah Saksi Korban KAREL MISIRO, Terdakwa RIKARDO GEPSE datang dengan sebilah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu yang diselipkan dicelananya bagian belakang sambil berteriak "KAREL MISIRO GOBLOK, KO CUKI KO MAMA" lalu karena saksi korban tidak menanggapi, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- selanjutnya tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah saksi korban, terdakwa RIKARDO GEPSE datang sambil membawa tombak dan memaki serta mengancam saksi korban dengan kata-kata "KAREL MISIRO KO PU MAMA PU LUBANG PUKI, KO KELUAR SA BUNUH KO" lalu karena saksi korban tidak menanggapi, tidak lama kemudian terdakwa RIKARDO GEPSE pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat didepan rumah saksi korban, terdakwa RIKARDO GEPSE datang dengan membawa sebilahpisau panjang 30 cm dengan gagang kayu sambil berteriak-teriak memaki saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang tidur dan langsung terbangun karena mendengar teriakan terdakwa, setelah itu saksi korban pergi ke dapur dibelakang rumah saksi korban dan saat itu terdakwa RIKARDO GEPSE melihat saksi korban yang berada di dapur dibelakang rumah langsung berlari kearah saksi korban sambil memegang sebilahpisau panjang 30 cm dengan gagang kayu ditangan kanan, melihat hal tersebut saksi korban lalumelarikandiri dan sempat terjadisaling kejar-kejaran antara terdakwa dengan saksi korban di halaman rumah saksi korban setelah itu saksi korban lalu melarikan diri dari kejaran terdakwa dan langsung melaporkan hal tersebut ke POLRES NABIRE;
- Bahwa 1(satu) buah handphone milik terdakwa tersebut tidak disimpan oleh saksi korban melainkan disimpan oleh saksi JHONO BAGAU;

Perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIKARDO GEPSE pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jln.Gang Kelapa. Kel.Kalibobo Dist Nabire Kab. Nabireatau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab



telah “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada saat terdakwa yang kehilangan handponenya mendapat informasi bahwa handponenya yang hilang sedang disimpan oleh saksi korban, kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi Korban KAREL MISIRO, Terdakwa RIKARDO GEPSE datang dengan sebilah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu yang diselipkan dicelananya bagian belakang sambil berteriak “KAREL MISIRO GOBLOK, KO CUKI KO MAMA” lalu karena saksi korban tidak menanggapi, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- selanjutnya tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah saksi korban, terdakwa RIKARDO GEPSE datang sambil membawa tombak dan memaki serta mengancam saksi korban dengan kata-kata “KAREL MISIRO KO PU MAMA PU LUBANG PUKI,KO KELUAR SA BUNUH KO” lalu karena saksi korban tidak menanggapi, tidak lama kemudian terdakwa RIKARDO GEPSE pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat didepan rumah saksi korban, terdakwa RIKARDO GEPSE datang dengan membawa sebilah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu sambil berteriak-teriak memaki saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang tidur dan langsung terbangun karena mendengar teriakan terdakwa, setelah itu saksi korban pergi kedapur dibelakang rumah saksi korban dan saat itu terdakwa RIKARDO GEPSE melihat saksi korban yang berada didapur dibelakang rumah langsung berlari kearah saksi korban sambil memegang sebilah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu ditangan kanan, melihat hal tersebut saksi korban lalu melarikan diri dan sempat terjadi saling kejar-kejaran antara terdakwa dengan saksi korban dihalaman rumah saksi korban setelah itu saksi korban lalu melarikan diri dari kejaran terdakwa dan langsung melaporkan hal tersebut ke POLRES NABIRE;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) buah handphone milik terdakwa tersebut tidak disimpan oleh saksi korban melainkan disimpan oleh saksi JHONO BAGAU;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIKARDO GEPSE pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jln.Gang Kelapa. Kel.Kalibobo Dist Nabire Kab. Nabireatau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada saat terdakwa yang kehilangan handponenya mendapat informasi bahwa handponenya yang hilang sedang disimpan oleh saksi korban, kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi Korban KAREL MISIRO, Terdakwa RIKARDO GEPSE datang dengan sebilah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu yang diselipkan dicelananya bagian belakang sambil berteriak "KAREL MISIRO GOBLOK, KO CUKI KO MAMA" lalu karena saksi korban tidak menanggapi, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- selanjutnya tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah saksi korban, terdakwa RIKARDO GEPSE datang sambil membawa tombak dan memaki serta mengancam saksi korban dengan kata-kata "KAREL MISIRO KO PU MAMA PU LUBANG PUKI,KO KELUAR SA BUNUH KO" lalu karena saksi korban tidak menanggapi, tidak lama kemudian terdakwa RIKARDO GEPSE pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat didepan rumah saksi korban, terdakwa RIKARDO GEPSE datang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa sebilah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu sambil berteriak-teriak memaki saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang tidur dan langsung terbangun karena mendengar teriakan terdakwa, setelah itu saksi korban pergi ke dapur dibelakang rumah saksi korban dan saat itu terdakwa RIKARDO GEPSE melihat saksi korban yang berada di dapur dibelakang rumah langsung berlari kearah saksi korban sambil memegang sebilah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu ditangan kanan, melihat hal tersebut saksi korban lalu melarikan diri dan sempat terjadi saling kejar-kejaran antara terdakwa dengan saksi korban di halaman rumah saksi korban setelah itu saksi korban lalu melarikan diri dari kejaran terdakwa dan langsung melaporkan hal tersebut ke POLRES NABIRE;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karel Misiro, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wit bertempat dirumah Saksi jalan Gang Kelapa Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Rikardo Gepse yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
 - Bahwa pertama tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi, Terdakwa datang dengan pisau ditaruh dipunggung belakang yang diselipkan dicelananya sambil berteriak "Karel Misiro Goblok, Ko Cuki Ko Mama" lalu karena ia tidak menanggapi, tidak lama kemudian Terdakwa pergi;
 - Bahwa kedua tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi, Terdakwa datang sambil membawa tombak sambil memaki Saksi dengan kata-kata "Karel Misiro Ko Pu Mama Pu Lubang Puki" dan Terdakwa juga mengatakan ancaman "Ko Keluar Sa Bunuh Ko" lalu karena Saksi tidak tanggap, tidak lama kemudian Terdakwa pergi;
 - Bahwa ketiga pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi, Terdakwa datang dengan membawa pisau sambil berteriak-teriak memaki Saksi yang mana saat itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab



Saksi sedang tidur lalu terbangun kemudian Saksi pergi ke dapur dibelakang rumah dan saat itu Terdakwa melihat Saksi yang berada didapur dibelakang rumah kemudian langsung berlari kearah Saksi sambil memegang pisau ditangan kanan kemudian melihat hal tersebut Saksi lari dan kami berdua saling kejar-kejaran di halaman rumah Saksi setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumahnya dan balik lagi dengan membawa samurai dan mengejar Saksi lagi dengan samurai tersebut kemudian Saksi berlari dan pergi ke Polres Nabire untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan pengancaman kepada Saksi karena Terdakwa mengira Handphone milik Terdakwa berada di Saksi;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa berada di Saudara Jhono Bagau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wit, Saudara Jhono Bagau datang kerumah Saksi untuk bertamu dan kami saling cerita dan pada pukul 02.00 wit Saudara Jhono Bagau pergi ke kios dekat rumah untuk membeli rokok kemudian Terdakwa dan temannya sebanyak 3 (tiga) orang memukul Saudara Jhono Bagau dan melihat hal tersebut Saksi langsung datang menghampiri Saudara Jhono Bagau kemudian Saksi mengangkat Saudara Jhono Bagau yang sudah tidak sadarkan diri kerumah, kemudian karena Saksi melihat Saudara Jhono Bagau sudah tidak sadarkan diri dan Saksi khawatir ada barang miliknya yang jatuh kemudian Saksi menanyakan kepada orang disekitar apakah ada HP yang terjatuh kemudian Saudara Ipa Tumamba memberikan memberikan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan merah muda kepada Saksi setelah itu Saksi menaruh HP tersebut didalam noken milik Saudara Jhono Bagau;
- Bahwa Saksi tidak memberikan HP Terdakwa karena Terdakwa tidak meminta secara baik-baik malah langsung marah-marah dan mengancam Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa merasa handphonenya diambil oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri dirumah Saksi untuk melakukan pengancaman dengan membawa pisau, tombak dan samurai dan mengatakan "Ko Keluar Sa Bunuh Ko";
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar seluruhnya dan berkeberatan;

2. Saksi Jonathan Kabiai, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wit bertempat dirumah Saksi jalan Gang Kelapa Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Rikardo Gepse yang menjadi korbannya adalah Saudara Karel Misiro;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi ditelpon oleh korban yang meminta tolong kepada Saksi bahwa korban sedang diancam akan dibunuh oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi langsung kerumah korban dan Saksi masih melihat Terdakwa berada didepan rumah korban sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa samurai dan pisau untuk mengancam Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mengancam korban, yang Saksi tahu hanya 1 (satu) kali pada saat Saksi ditelpon oleh korban dan Saksi langsung kerumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban karena pada saat tiba dirumah korban dan Saksi hanya mendapati Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai dan pisau, sedangkan korban sudah pergi untuk memanggil petugas polisi dan yang Saksi lihat saat itu Terdakwa mengatakan "mana dia ? sa mau bunuh dia" dan juga pada saat itu Terdakwa berteriak-teriak didepan korban dan ketika Saksi menghampiri Terdakwa untuk menenangkannya, tetapi Terdakwa malah mengayunkan samurai tersebut kearah Saksi dan Saksi sempat menghindar;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban karena masalah HP, karena Terdakwa mengira HP Terdakwa ada bersama korban;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri dirumah korban untuk melakukan pengancaman dengan membawa samurai dan pisau;
- Bahwa Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar seluruhnya dan berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di jalan Gang Kelapa Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menjadi korbannya adalah Saudara Karel Misiro;
- Bahwa awalnya pada saat HP hilang 2 (dua) minggu sebelum kejadian pengancaman untuk tanggal dan hari Terdakwa lupa, pada saat kejadian HP Terdakwa hilang, pada malam hari itu juga Terdakwa langsung mencari HP tersebut dan menanyakan ke anak laki-laki Saudara Pandem Ariwe yang mengatakan "ada anak perempuan dapat HP baru kasih bapak Karel" setelah itu Terdakwa pergi kerumahnya korban dan Terdakwa panggil lalu Terdakwa bilang "AT saya punya HP adakah" dan korban mengatakan "besok sudah" lalu paginya Terdakwa datang lagi untuk menanyakan HP dan korban mengatakan "nanti sudah" dan besoknya Terdakwa suruh Saudara Pandem Ariwe kerumah korban untuk menanyakan HP, menurut Saudara Pandem Ariwe, korban bilang "nanti" lalu Terdakwa pergi lagi kerumah korban untuk menanyakan HP dan korban mengatakan "nanti" lalu Terdakwa tidak Tanya HP lagi dan sekitar 2 (dua) minggu setelah HP hilang, lalu pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 pagi-pagi Terdakwa mencari korban untuk menanyakan HP tapi korban jawab "nanti" sambil bawa pisau besar Terdakwa bilang ke korban "ko tunggu saya pulang ambil pisau juga" lalu Terdakwa ambil samurai diruang tamu dan menuju kerumah korban lalu sampai didepan rumah korban langsung Terdakwa teriak "saya bunuh ko" tetapi korban lari lewat depan rumahnya selanjutnya Terdakwa balik kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan terhadap korban dengan cara datang kerumah korban dan mengatakan "*saya akan bunuh ko*" dengan menggunakan pisau, tombak dan samurai;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban karena Terdakwa tidak mau memberikan HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan korban tidak memberikan HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana penganiayaan pada awal tahun 2016 di vonis selama 8 (delapan) bulan dan pada bulan Agustus 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan vonis hukuman selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa membawa tombak, pisau dan samurai dari rumah Terdakwa untuk mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa tombak, pisau dan samurai dan mengatakan “saya *bunuh ko*” kepada korban adalah hanya sekedar menggertak dan mengancam saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna biru dan merah muda;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 30 cm dengan ganggang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wit bertempat dirumah Saksi Korban, di jalan Gang Kelapa Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa awalnya pada saat HP Terdakwa hilang 2 (dua) minggu sebelum kejadian, pada malam hari itu juga Terdakwa langsung mencari HP tersebut dan menanyakan keanak laki-laki Saudara Pandem Ariwe yang mengatakan “*ada anak perempuan dapat HP baru kasih bapak Karel*” setelah itu Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban dan Terdakwa panggil lalu Terdakwa bilang “*AT saya punya HP adakah*” dan korban mengatakan “*besok sudah*” lalu paginya Terdakwa datang lagi untuk menanyakan HP dan korban mengatakan “*nanti sudah*” dan besoknya Terdakwa suruh Saudara Pandem Ariwe kerumah korban untuk menanyakan HP, menurut Saudara Pandem Ariwe, korban bilang “*nanti*” lalu Terdakwa pergi lagi kerumah korban untuk menanyakan HP dan korban mengatakan “*nanti*” lalu Terdakwa tidak Tanya HP lagi dan sekitar 2 (dua) minggu setelah HP hilang, lalu pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 pagi-pagi Terdakwa mencari korban untuk menanyakan HP tapi korban jawab “*nanti*” sambil bawa pisau besar Terdakwa bilang ke korban “*ko tunggu saya pulang ambil pisau juga*” lalu Terdakwa ambil samurai diruang tamu dan menuju kerumah korban lalu sampai didepan rumah korban langsung Terdakwa teriak “*saya bunuh ko*” tetapi korban lari lewat depan rumahnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara datang kerumah korban dan mengatakan "saya akan bunuh ko" sambil membawa pisau, tombak dan samurai;
- Bahwa yang pertama tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa datang dengan pisau ditaruh dipunggung belakang yang diselipkan dicelananya sambil berteriak "Karel Misiro Goblok, Ko Cuki Ko Mama" lalu karena Saksi Korban tidak menanggapi, tidak lama kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa yang kedua tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa datang sambil membawa tombak sambil memaki Saksi Korban dengan kata-kata "Karel Misiro Ko Pu Mama Pu Lubang Puki" dan Terdakwa juga mengatakan ancaman "Ko Keluar Sa Bunuh Ko" lalu karena Saksi Korban tidak tanggapi, tidak lama kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa yang ketiga pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa datang dengan membawa pisau sambil berteriak-teriak memaki Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban sedang tidur lalu terbangun kemudian Saksi Korban pergi ke dapur di belakang rumah dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban yang berada di dapur di belakang rumah kemudian langsung berlari kearah Saksi Korban sambil memegang pisau di tangan kanan kemudian melihat hal tersebut Saksi Korban lari dan saling kejar-kejaran di halaman rumah Saksi Korban setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumahnya dan balik lagi dengan membawa samurai dan mengejar Saksi Korban lagi dengan samurai tersebut kemudian Saksi Korban berlari dan pergi ke Polres Nabire untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa handphonenya diambil oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dalam kasus penganiayaan pada tahun 2016 dan Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) tahun dalam kasus pembunuhan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Rikardo Gepse, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kekerasan dan ancaman kekerasan dari rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP harus dipenuhi untuk pembuktian. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Jadi berdasarkan hal tersebut, pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut (ancaman kekerasan atau kekerasan);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak atau tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 335 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan ancaman kekerasan menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 113,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wit bertempat dirumah Saksi Korban, di jalan Gang Kelapa Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dimana awalnya pada saat HP Terdakwa hilang 2 (dua) minggu sebelum kejadian, pada malam hari itu juga Terdakwa langsung mencari HP tersebut dan menanyakan keanak laki-laki Saudara Pandem Ariwe yang mengatakan "*ada anak perempuan dapat HP baru kasih bapak Karel*" setelah itu Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban dan Terdakwa panggil lalu Terdakwa bilang "*AT saya punya HP adakah*" dan korban mengatakan "*besok sudah*" lalu paginya Terdakwa datang lagi untuk menanyakan HP dan korban mengatakan "*nanti sudah*" dan besoknya Terdakwa suruh Saudara Pandem Ariwe kerumah korban untuk menanyakan HP, menurut Saudara Pandem Ariwe, korban bilang "*nanti*" lalu Terdakwa pergi lagi kerumah korban untuk menanyakan HP dan korban mengatakan "*nanti*" lalu Terdakwa tidak Tanya HP lagi dan sekitar 2 (dua) minggu setelah HP hilang, lalu pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 pagi-pagi Terdakwa mencari korban untuk menanyakan HP tapi korban jawab "*nanti*" sambil bawa pisau besar Terdakwa bilang ke korban "*ko tunggu saya pulang ambil pisau juga*" lalu Terdakwa ambil samurai diruang tamu dan menuju kerumah korban lalu sampai didepan rumah korban langsung Terdakwa teriak "*saya bunuh ko*" tetapi korban lari lewat depan rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara datang kerumah korban dan mengatakan "*saya akan bunuh ko*" sambil membawa pisau, tombak dan samurai;

Menimbang, bahwa kejadian pertama tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa datang dengan pisau ditaruh dipunggung belakang yang diselipkan dicelananya sambil berteriak "*Karel Misiro Goblok, Ko Cuki Ko Mama*" lalu karena Saksi Korban tidak menanggapi, tidak lama kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kejadian kedua tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa datang sambil membawa tombak sambil memaki Saksi Korban dengan kata-kata "*Karel Misiro*"

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ko Pu Mama Pu Lubang Puki” dan Terdakwa juga mengatakan ancaman “*Ko Keluar Sa Bunuh Ko*” lalu karena Saksi Korban tidak tanggap, tidak lama kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa datang dengan membawa pisau sambil berteriak-teriak memaki Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban sedang tidur lalu terbangun kemudian Saksi Korban pergi ke dapur di belakang rumah dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban yang berada di dapur di belakang rumah kemudian langsung berlari kearah Saksi Korban sambil memegang pisau di tangan kanan kemudian melihat hal tersebut Saksi Korban lari dan saling kejar-kejaran di halaman rumah Saksi Korban setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumahnya dan balik lagi dengan membawa samurai dan mengejar Saksi Korban lagi dengan samurai tersebut kemudian Saksi Korban berlari dan pergi ke Polres Nabire untuk melaporkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa handphonenya diambil oleh Saksi Korban, dan Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah seluruh keterangan dari Saksi Karel Misiro dan Saksi Jonathan Kabiai yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, namun pada saat agenda pemeriksaan Terdakwa di Persidangan Terdakwa malah berbalik mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan menyesal, sehingga keberatan dan bantahan Terdakwa sebelumnya terhadap keterangan para Saksi tersebut menjadi tidak beralasan dan oleh karenanya Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban dengan membawa senjata tajam sambil berkata “*saya akan bunuh ko*” dengan tujuan agar Saksi Korban menyerahkan handphone milik Terdakwa yang Terdakwa kira ada pada Saksi Korban telah menyebabkan Saksi korban merasa takut dan merasa terancam keselamatannya, sehingga unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna biru dan merah muda, barang bukti ini tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan karena telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu, barang bukti ini merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindakan pidana dan agar barang bukti tersebut tidak dipakai dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dalam kasus penganiayaan pada tahun 2016 dan Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) tahun dalam kasus pembunuhan pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rikardo Gepse tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna biru dan merah muda;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pisau panjang 30 cm dengan gagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Rudy Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Maryo Sapulete, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

Rudy Setyawan, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwan, S.H., M.H